

Badan Publik : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kepala Dinas : Mizuar Ependi,SH
Pangkat : IV/c
Nip : 196312311995031009
Alamat : Jalan Swarna Bumi No. 04 Tembilahan
Nomor Telp : (0768) 21906
Tugas Fungsi : Pasal 242

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pasal 244

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Tipe A

Lampiran : XII Peraturan Bupati Indragiri Hilir
Nomor : 47 Tahun 2016
Tanggal : Desember 2016



BUPATI INDRAGIRI HILIR

H. MUHAMMAD WARDAN